

## KEADILAN YANG TIMBUL DI DALAM HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP MASYARAKAT

العدالة الناشئة في الشريعة الإسلامية وتأثيرها على المجتمع

Salma Rizqia, Liyana Batrisyia Zahra, Roni Hidayat

Progam Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

[salmarizqia06@gmail.com](mailto:salmarizqia06@gmail.com) [liyanazahra9@gmail.com](mailto:liyanazahra9@gmail.com) [ronihidayat.ma@gmail.com](mailto:ronihidayat.ma@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti konsep keadilan di dalam kerangka hukum Islam dan pengaruh implementasinya terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Sebagai suatu sistem hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan, hukum Islam melihat keadilan bukan hanya sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai kewajiban spiritual. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan analisis literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum Islam mencakup aspek kesetaraan di muka hukum, perlindungan hak – hak dasar individu dan keseimbangan ekonomi-sosial. Pengaruhnya dan kedamaian bagi setiap orang. Pelaksanaan keadilan yang konsisten adalah pilar penting untuk meraih kesejahteraan kolektif dalam masyarakat yang pluralistik.

Kata Kunci: Keadilan, Hukum Islam, Masyarakat, Masalah, Hak Asasi Manusia.

### ملخص البحث

تهدف هذه الدراسة إلى بحث مفهوم العدالة في إطار الشريعة الإسلامية، وأثر تطبيقها على نظام الحياة الاجتماعية. فالشريعة الإسلامية، بوصفها نظامًا قانونيًا مستمدًا من وحي الله، تنظر إلى العدالة ليس فقط كمعيار قانوني، بل أيضًا كواجب روحي. وقد اعتمدت الدراسة على منهج تحليل الأدبيات النوعي. وتشير نتائجها إلى أن العدالة في الشريعة الإسلامية تشمل جوانب المساواة أمام القانون، وحماية الحقوق الفردية الأساسية، والتوازن الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن أثرها الإيجابي على سلامة الجميع. ويُعدّ التطبيق المستمر للعدالة ركيزة أساسية لتحقيق الرفاه الجماعي في مجتمع تعددي. الكلمات المفتاحية: العدالة، الشريعة الإسلامية، المجتمع، المصلحة، حقوق الإنسان.

### PENDAHULUAN

Keadilan menjadi pilar utama dalam aturan hukum Islam, yang berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi semua orang. Sebagai sebuah sistem yang bersumber dari wahyu Tuhan, hukum Islam menuntut terciptanya keadilan yang tidak memihak. Hal ini ditekankan oleh Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 58: *"Dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka putuskanlah perkara itu dengan adil."* Ayat ini menegaskan bahwa keadilan bukan hanya sebuah ide, melainkan sebuah perintah ilahi yang sangat penting.

Namun, keadaan yang kita lihat saat ini menunjukkan adanya kesenjangan sosial dan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Kondisi ini menuntut pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariat dapat secara efektif membentuk tatanan sosial. Pengaruh keadilan dalam kerangka hukum Islam sangatlah luas; ia mampu menjaga stabilitas, kedamaian, dan kepercayaan masyarakat.

Sebagaimana tertulis dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8: "*Berlaku adillah, karena sesungguhnya berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa.*"

Melalui penelitian ini, akan dijelaskan inti keadilan dalam aturan hukum Islam serta dampaknya dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Diharapkan, kajian ini dapat menjelaskan peran hukum Islam sebagai agen perubahan sosial kemakmuran bersama dalam masyarakat yang majemuk.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Filosofi keadilan dalam Syariah ( *maqasid al-syariah*)

Nilai Filosofis Keadilan Dalam Ekonomi Islam Prinsip keadilan menegaskan bahwa, dalam berlaku adil harus kepada siapapun tanpa memandang siapa orangnya.

Prinsip adil dalam islam ditegaskan

dalam surat al Maidah ayat 8 :

يا ايها الذين آمنوا كونوا قوا مني هلل شهداء بالقسط والجير منكم شنان قوم على ال تعدلوا هوا قرب للتقوى  
واتقوا اهلل إن اهلل خبري مبا تعملون

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Di dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan, termasuk dalam penegakan keadilan dalam bidang ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Komitmen al Quran terhadap penegakan keadilan sangat jelas, hal ini terbukti dengan adanya dua pertiga dari ayat-ayat al Quran berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kedholiman . Oleh karena itu, tujuan keadilan dalam sistem ekonomi islam dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari filsafat

moral Islam<sup>1</sup>. Klaim tentang konsep keadilan juga disampaikan oleh kaum kapitalis dan sosialis, mereka menyatakan bahwa hanya ideologi mereka yang berbicara dan bertindak tegas dalam masalah keadilan, setidaknya hanya golongan mereka yang mempunyai komitmen kuat tentang nilai-nilai keadilan.

Nilai tauhid yang menjadi dasar utama ekonomi Islam mempunyai hubungan yang kuat dengan konsep keadilan sosio ekonomi dan persaudaraan. Ekonomi tauhid mengajarkan bahwa Allah adalah pemilik mutlak dari segala sesuatu dan manusia hanya sebagai pemegang amanah yang mempunyai konsekuensi bahwa di dalam setiap harta yang dimiliki manusia tersebut terdapat hak-hak orang lain, hak-hak tersebut harus dikeluarkan dengan wujud berupa zakat infaq sedekah dan lain sebagainya. Konsekuensi ini sebagai wujud pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia<sup>2</sup>. Berbeda dengan konsep zakat, infak dan sedekah, kaum kapitalis mewujudkan prinsip keadilan dengan cara pemungutan pajak kepada setiap warga negara, tetapi konsep pajak ini menurut Milton Friedman hal ini bukan cara yang efektif untuk menerapkan prinsip keadilan. Pendapat Milton Friedman ini berdasarkan kenyataan bahwa pajak yang dipungut selalu menguntungkan pengusaha dan pejabat pajak.

Maqasid Al-Syariah adalah tujuan-tujuan pokok syariat Islam yang ditetapkan Allah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

#### Tujuan Pokok (Al-Kulliyat Al-Khams)

- Hifz Al-Din Menjaga agama
- Hifz Al-Nafs Menjaga jiwa/nyawa
- Hifz Al-Aql Menjaga akal pikiran
- Hifz Al-Nasl Menjaga keturunan
- Hifz Al-Mal Menjaga harta<sup>3</sup>

Hifz al-mal tidak hanya bermakna menjaga harta dari kehilangan, tetapi juga mencakup perolehan harta secara halal, pengelolaan dengan amanah, distribusi yang adil, serta pemanfaatan harta untuk kemaslahatan Bersama.<sup>4</sup>

#### Filosofi Keadilan di Dalamnya

---

<sup>1</sup> Damanik & Arfa (2023), dikutip dalam Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal JESDar.

<sup>2</sup> Saputra (2020), dikutip dalam Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal JESDar.

<sup>3</sup> Busyro, M. A. (2019). Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah

<sup>4</sup> Al-Ghazali, A. H. (1997). Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah; Al-Syatibi. (2005). Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

### 1. Keadilan Bersifat Ilahiah

Keadilan bukan buatan manusia, melainkan bersumber dari Allah — bersifat mutlak dan tidak memihak.<sup>5</sup>

### 2. Keseimbangan (Tawazun)

Syariah menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan Masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam konsep ‘adl yang menggambarkan keadaan keseimbangan antara dua pihak tanpa melampaui batas.<sup>6</sup>

### 3. Kemaslahatan (Maslahah)

Setiap hukum Islam bertujuan memberi manfaat dan menolak mudarat bagi seluruh manusia, sebagaimana ditekankan dalam pendekatan maqasid syariah yang menempatkan tujuan hukum sebagai pusat penafsiran normatif.<sup>7</sup>

### 4. Persamaan (Musawah)

Semua manusia setara di hadapan hukum, tidak ada diskriminasi.

### 5. Proporsionalitas

Hak dan kewajiban diberikan secara seimbang sesuai kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.

## 2. Manifestasi Keadilan Syariah di Berbagai Bidang

### 1) Ekonomi

- Larangan riba → mencegah eksploitasi dan kesenjangan, karena riba dianggap mengandung unsur ketidakadilan; sistem keuangan Islam menggantikannya dengan bagi hasil yang adil bagi kedua belah pihak.
- Zakat, infak, sedekah → redistribusi kekayaan kepada yang lemah, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu masyarakat miskin.
- Larangan monopoli → menjaga persaingan yang sehat dan adil
- Hak milik diakui tapi dibatasi — tidak boleh merugikan orang lain, sejalan dengan prinsip larangan gharar dan maysir yang mencegah eksploitasi serta ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.

---

<sup>5</sup> Busyro, M. A. (2019). *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*.

<sup>6</sup> Damanik & Arfa (2023), dikutip dalam Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal JESDar*.

<sup>7</sup> Ramadhania, S. (2025). *Maqasid Syariah dan Kesetaraan Hak Perempuan*. *MLIJo: Maliki Law and Islamic Journal*, 1(1), 16.

- Kontrak harus transparan → menghindari gharar (ketidakjelasan) dan penipuan

## 2) Hukum

- Semua equal di hadapan hukum— tidak ada keistimewaan berdasarkan status sosial
- Asas praduga tak bersalah → seseorang tidak dianggap bersalah sampai terbukti kesalahannya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagai pelindung hak asasi manusia paling dasar.
- Proporsionalitas hukuman → sanksi sesuai kadar pelanggaran
- Perlindungan hak tertuduh → tidak boleh ditekan atau disiksa, karena beban pembuktian berada pada pihak penuntut, bukan pada pihak yang dituduh.

Kisah Umar bin Khattab menghukum anaknya sendiri sebagai bukti keadilan tanpa pandang bulu

## 3) Gender

- Perempuan memiliki hak milik sendiri → mahar adalah hak penuh istri
- Hak pendidikan dan bekerja diakui dalam Islam.
- Kesetaraan spiritual → laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah, sebagaimana ditegaskan bahwa siapa pun yang berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan, akan mendapat balasan yang sama (QS. An-Nisa: 124).
- Pembagian peran bukan diskriminasi, melainkan keadilan proporsional sesuai fitrah dan tanggung jawab, karena kesetaraan dalam hukum Islam tidak berarti perempuan harus identik dengan laki-laki, melainkan setara dalam kedudukan dan martabat kemanusiaannya.
- Warisan yang berbeda bukan ketidakadilan — laki-laki menanggung nafkah lebih besar

## 4) Sosial

- Perlindungan kaum lemah → anak yatim, fakir miskin, budak (pembebasan dianjurkan).
- Larangan diskriminasi ras dan suku → "la fudhala li arabiyyin ala ajamiyyin".
- Solidaritas sosial (ukhuwah) sebagai fondasi masyarakat adil, yang dalam khazanah hukum Islam dikenal sebagai at-takaful al-ijtima'i, yaitu sikap saling memikirkan dan membantu mengatasi kesulitan antarsesama anggota Masyarakat.

## 3. Pengaruh Sosio - Kultural Keadilan Syariah di Masyarakat

Implementasi nilai keadilan dalam hukum Islam tidak hanya berdampak pada dimensi hukum dan prosedural semata, melainkan turut membentuk tatanan sosial dan kebudayaan

masyarakat secara menyeluruh. Beberapa gejala sosial di bawah ini menggambarkan pengaruh tersebut :

### 1) Transformasi Orientasi dari Individualisme menuju solidaritas kolektif (Takaful al-Ijtima'i)

Ditinjau dari perspektif sosiologi, keadilan dalam syariah mengubah paradigma kepemilikan yang bersifat individual menjadi kesadaran akan tanggung jawab kolektif. Lewat mekanisme zakat dan sedekah, masyarakat beralih memandang harta benda sebagai amanah bersama yang memiliki dimensi sosial, bukan sekadar pencapaian personal. Kondisi ini melahirkan kultur Takaful (solidaritas sosial), yaitu ikatan budaya yang mendorong kelompok masyarakat yang mampu untuk memberikan perlindungan kepada segmen yang lebih lemah agar terhindar dari jurang kemiskinan ekstrem. Penelitian sosiologis menunjukkan bahwa komunitas yang mengamalkan nilai ini cenderung memiliki daya tahan sosial yang lebih kokoh<sup>8</sup> ketika dihadapkan pada guncangan ekonomi.

### 2) Penguatan Modal Sosial melalui Kepercayaan Publik (Social Trust)

Penegakan hukum syariah yang adil dan tidak membedakan status sosial (*prinsip equality before the law*) memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan kepercayaan masyarakat atau social trust<sup>9</sup>. Saat nilai keadilan syariah tertanam dalam keseharian budaya masyarakat, kemungkinan terjadinya konflik horizontal semakin menurun. Masyarakat merasakan jaminan keamanan dan kesetaraan dalam relasi sosial, yang pada gilirannya memperkuat harmoni sosial. Secara kultural, keadilan tersebut meminimalisir disparitas yang bersumber dari ketimpangan sosial, yang kerap menjadi pemicu ketegangan di tengah masyarakat yang heterogen.

### 3) Reposisi Status Perempuan dan Komunitas Minoritas

Dari sisi kultural, keadilan syariah membawa perubahan signifikan terhadap posisi kelompok-kelompok marginal, khususnya perempuan. Syariah mentransformasi budaya patriarki yang bersifat diskriminatif ke arah budaya yang lebih menghargai kesetaraan peran gender (*syirkah*). Dalam konteks hak waris maupun kepemilikan harta, perempuan memperoleh kewenangan penuh, yang secara sosiologis meningkatkan posisi tawar mereka

---

<sup>8</sup> Salahuddin El Ayyubi et al., "Peran Zakat terhadap Proses Perubahan Sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Narrative dan Bibliometrics," *Al-Muzara'ah* 11, no. 1 (2023): 63–85, <https://doi.org/10.29244/jam.11.1.63-85>.

<sup>9</sup> Ibnu Alwaton Surya Waliden, Selvia Fitri Maulida, dan Mochammad Agus Rachmatulloh, "Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 123–142.

dalam proses pengambilan keputusan baik di tingkat keluarga maupun komunitas. Dampak budaya ini menghasilkan masyarakat yang lebih inklusif dan progresif<sup>10</sup> tanpa meninggalkan landasan nilai moral keagamaan.

#### 4) Internalisasi Etika Publik dalam Kehidupan Bermasyarakat

Keadilan syariah juga turut membentuk etika sosial melalui prinsip keterbukaan dan integritas dalam aktivitas ekonomi dan sosial (*muamalah*). Pelarangan terhadap unsur gharar (*ketidakjelasan*) dan maisir<sup>11</sup> (*praktik spekulatif/perjudian*) membentuk karakter masyarakat yang lebih prudent dan mengutamakan prinsip saling ridha. Kondisi ini melahirkan iklim sosial-ekonomi yang kondusif, di mana integritas dijunjung sebagai nilai budaya yang lebih utama ketimbang perolehan keuntungan material yang bersifat sementara.

##### i. Studi Kasus : Transformasi Sosiologis di Komunitas Berbasis Syariah

Untuk melihat bagaimana teori keadilan ini bekerja di dunia nyata, kita dapat merujuk pada fenomena pemberdayaan ekonomi di wilayah pedesaan yang menerapkan sistem zakat produktif secara mandiri. Penulis mengamati bahwa di beberapa desa binaan lembaga filantropi, keadilan syariah tidak lagi menjadi konsep abstrak, melainkan mesin penggerak ekonomi warga.

Realitas Ekonomi dan Pergeseran Mentalitas sebelum adanya intervensi nilai-nilai syariah, pola hubungan ekonomi di wilayah kajian sangat didominasi oleh praktik "ijon" atau ketergantungan kronis pada rentenir. Kondisi ini menciptakan budaya masyarakat yang pesimistis dan individualis karena tekanan utang yang mengeksploitasi. Namun, menariknya, saat prinsip keadilan dalam bentuk Qardhul Hasan (pinjaman tanpa beban bunga) diperkenalkan, terjadi pergeseran mentalitas yang cukup kontras. Masyarakat mulai berani melakukan perencanaan usaha jangka panjang karena tidak lagi dihantui oleh bunga yang mencekik.

Penguatan Kohesi dan Solidaritas Antar-Warga Dampak yang paling terlihat di lapangan sebenarnya bukan sekadar angka pendapatan yang naik, melainkan membaiknya hubungan sosial antar-tetangga. Ada semacam rasa senasib sepenanggungan yang muncul. Warga yang

---

<sup>10</sup> Euis Nurlaelawati, "Menuju Kesetaraan dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan versus Saudara Kandung," *Jurnal Indo-Islamika* 2, no. 1 (2012): 75–90, <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1653>.

<sup>11</sup> E.H. Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 (2017): 82–100.

sudah mulai mandiri secara finansial seringkali secara sukarela mendampingi tetangganya yang masih kesulitan, menciptakan siklus pembinaan yang bersifat kekeluargaan. Fenomena ini sejalan dengan apa yang digambarkan oleh Beik dan Arsyianti (2016)<sup>12</sup> mengenai kesejahteraan spiritual; bahwa keadilan yang dirasakan secara merata akan berbanding lurus dengan kedamaian sosial. Di sini, keadilan syariah terbukti mampu meredam potensi gesekan atau kecemburuan sosial yang biasanya sangat rawan terjadi di komunitas miskin.

Kesimpulan Kasus dari observasi ini, terlihat jelas bahwa kunci keberhasilannya bukan terletak pada kucuran dananya semata, melainkan pada internalisasi etika kejujuran dan saling percaya. Tanpa adanya landasan moral keadilan, bantuan modal sesar apa pun biasanya akan habis untuk kebutuhan konsumtif. Kasus ini menegaskan bahwa keadilan syariah adalah "perangkat lunak" sosiologis yang sangat ampuh untuk membenahi struktur masyarakat yang timpang.

#### 4. Menatap Tantangan Implementasi Syariah di Tengah Arus Modernitas

Menerapkan prinsip keadilan syariah di zaman sekarang nyatanya jauh lebih rumit daripada sekadar mengutip teks-teks hukum klasik. Ada tembok besar yang sering kali menghalangi, yakni posisi hukum Islam itu sendiri dalam struktur hukum nasional kita yang cenderung dualistik. Merujuk pada kegelisahan akademi<sup>13</sup>, kita bisa melihat betapa seringnya nilai substansial dari syariah harus berkompromi, atau bahkan kalah, oleh prosedur formal hukum positif yang terkadang kurang menyentuh akar keadilan sosiologis. Di sinilah letak dilemanya; syariah dituntut menjadi solusi, namun ruang geraknya dibatasi oleh sekat-sekat birokrasi yang belum sepenuhnya sinkron dengan napas hukum Islam itu sendiri.

Tantangan berikutnya yang tak kalah rumit adalah Transformasi ekonomi digital saat ini berlangsung secara akseleratif dan disruptif. Jika dulu ijtihad para ulama berfokus pada transaksi fisik di pasar, kini kita berhadapan langsung dengan algoritma keuangan, pinjaman online, hingga aset digital yang *anonim*. Meminjam perspektif Syamsul Anwar (2010)<sup>14</sup> mengenai pentingnya menjaga harta (*hifz al-mal*), kita harus jujur bahwa hukum Islam sedang berkejaran dengan waktu. Ada semacam keterlambatan respons dalam membedah mana inovasi yang

---

<sup>12</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, "Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using Cibest Model," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, no. 2 (2016): 141–160, <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>.

<sup>13</sup> Pepen Irpan Fauzan dan Ahmad Khoiril Fata, "Positivisasi Syariah di Indonesia, Legalisasi atau Birokratisasi?," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 592–615, <https://doi.org/10.31078/jk1537>.

<sup>14</sup> Gatotteguh Arifyanto, "Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer," *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf* 3, no. 1 (2025).

membawa masalah dan mana yang sebenarnya hanyalah "riba gaya baru" yang dibungkus dengan kemudahan teknologi. Tanpa ada upaya serius untuk mendefinisikan ulang keadilan di ruang siber, syariah berisiko hanya menjadi penonton di tengah eksploitasi ekonomi yang kian canggih.

Selain masalah eksternal, tantangan dari dalam tubuh umat sendiri pun tak kalah kompleks. Masih kuatnya ego kelompok yang memegang tafsir tekstual secara kaku sering kali membuat syariah wajahnya menjadi tampak tidak ramah terhadap isu-isu kontemporer, seperti kesetaraan gender atau hak-hak kelompok rentan. Padahal, jika kita telusuri pemikiran Nafi' Mubarak (2017)<sup>15</sup>, inti dari keadilan adalah menempatkan segala sesuatu secara proporsional. Namun, narasi ini sering kali "tercemar" oleh kelompok-kelompok ekstremis yang menggunakan dalih syariah hanya untuk memaksakan kehendak politiknya. Akibatnya, muncul semacam stigma di masyarakat bahwa syariah adalah sistem yang mengekang, bukan membebaskan. Memulihkan citra syariah yang moderat (*wasathiyah*) di tengah kecurigaan global inilah yang menjadi beban moral para akademisi saat ini.

Terakhir, bicara keadilan adalah bicara tentang integritas mereka yang mengatas namakannya. Gagasan besar tentang zakat sebagai mesin pemerataan ekonomi, sebagaimana yang sering digaungkan dalam riset Nana Hidayat (2017)<sup>16</sup>, tidak akan pernah berwujud nyata jika lembaga-lembaga pengelolanya masih bekerja secara amatir atau bahkan tidak transparan. Keadilan syariah itu seharusnya dirasakan melalui perut yang kenyang bagi si miskin, bukan sekadar angka-angka di laporan tahunan. Maka, tantangan sesungguhnya di era modern ini adalah membuktikan bahwa syariah bisa bekerja secara profesional. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan di depan publik, konsep keadilan syariah hanya akan berakhir sebagai romantisasi masa lalu yang gagal mengubah realitas sosial kita hari ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah;  
Al-Syatibi. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.  
Aceng Zakaria et al., "Perspektif Al-Quran dalam Keseimbangan Beragama: Menakar Moderasi

---

<sup>15</sup> Aceng Zakaria et al., "Perspektif Al-Quran dalam Keseimbangan Beragama: Menakar Moderasi Beragama melalui Maqashid Syariah," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 9, no. 2 (2024): 369–386.

<sup>16</sup> Yessi Fitri, Rini Rini, dan Amilin Amilin, "Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat," *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (2024): 215–243, <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1013>.

- Beragama melalui Maqashid Syariah,” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 9, no. 2 (2024): 369–386.
- Busyro, M. A. (2019). Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah
- Busyro, M. A. (2019). Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah
- Damanik & Arfa (2023), dikutip dalam Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal JESDar*.
- Damanik & Arfa (2023), dikutip dalam Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal JESDar*.
- Euis Nurlaelawati, “Menuju Kesetaraan dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak
- Perempuan versus Saudara Kandung,” *Jurnal Indo-Islamika* 2, no. 1 (2012): 75–90, <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1653>.
- E.H. Muchtar, “Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 (2017): 82–100.
- Gatotteguh Arifyanto, “Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan
- Islam Kontemporer,” *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf* 3, no. 1 (2025).
- Ibnu Alwaton Surya Waliden, Selvia Fitri Maulida, dan Mochammad Agus Rachmatulloh, “Tinjauan
- Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia,” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 123–142.
- Irfan Syaqui Beik dan Laily Dwi Arsyianti, “Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using
- Cibest Model,” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, no. 2 (2016): 141–160, <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>.
- Pepen Irpan Fauzan dan Ahmad Khoirul Fata, “Positivisasi Syariah di Indonesia, Legalisasi atau Birokratisasi?, ” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 592–615, <https://doi.org/10.31078/jk1537>.
- Ramadhania, S. (2025). Maqasid Syariah dan Kesetaraan Hak Perempuan. *MLIJo: Maliki Law and Islamic Journal*, 1(1), 16.
- Saputra (2020), dikutip dalam Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal JESDar*.
- Salahuddin El Ayyubi et al., “Peran Zakat terhadap Proses Perubahan Sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Narrative dan Bibliometrics,” *Al-Muzara’ah* 11, no. 1 (2023): 63–85, <https://doi.org/10.29244/jam.11.1.63-85>.
- Yessi Fitri, Rini Rini, dan Amilin Amilin, “Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat,” *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (2024): 215–243, <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1013>.